

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK BAGI HASIL DI MASYARAKAT DESA PALOH
KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
QONI' CHIKMAWATI
0038 0467**

PEMBIMBING

- 1. DRS. ABD HALIM, M. HUM**
- 2. DRS. SLAMET KHILMI**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Penyusunan skripsi ini berkenaan dengan adanya praktek bagi hasil dimasyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dalam praktek bagi hasil tersebut pada awalnya, dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal (pedagang ikan) untuk saling memanfaatkan satu sama lain. Masyarakat desa Paloh mayoritas beragama Islam, sebagian penduduk yang punya modal banyak, enggan menginvestasikan modalnya ke lembaga perbankan (konvensional) karena mereka khawatir akan adanya praktek riba. Oleh karena itu para pemilik modal mengadakan kerja sama bagi hasil dengan para pedagang ikan (saudagar), selain bisa membantu mereka yang kekurangan modal juga bisa terlepas dari kekhawatiran akan adanya praktek riba. Dalam praktek bagi hasil tersebut pembagian keuntungan (nisbah bagi hasil) didasarkan pada jumlah yang tetap yaitu berdasarkan besarnya modal dan kerugian yang ada hanya ditanggung oleh pengelola modal (amil) baik kerugian itu disebabkan karena kelalaiannya ataupun tidak, sedang pemilik modal tidak ikut menanggung kerugian yang ada.

Penelitian ini dilakukan dengan memfokuskan pada masalah pelaksanaan bagi hasil di masyarakat desa Paloh dan pembagian hasilnya ditinjau dari hukum Islam

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*). Sifat penelitian ini adalah diskriptik analitik, untuk memecahkan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif. Sedangkan data yang diperoleh bersumber dari para pelaku bagi hasil, tokoh-tokoh, dan masyarakat desa Paloh yang dianggap paham dan mengetahui mengenai permasalahan tersebut, selain itu juga dari data yang berupa dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang relevan. Untuk menilai hukum dari praktek bagi hasil di masyarakat desa Paloh ini penyusun menggunakan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan penelitian, penyusun mendapatkan beberapa kesimpulan, bahwa dalam praktek bagi hasil di masyarakat desa Paloh, perjanjian yang dilakukan adalah secara lisan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di daerah setempat, dan hal tersebut sudah sah menurut Islam, perjanjian tersebut termasuk perjanjian bagi hasil *muḍārabah* karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sedangkan pembagian hasilnya tidak sesuai dengan konsep *muḍārabah* dalam Islam karena didasarkan pada jumlah yang tetap yaitu berdasarkan pada besarnya modal (setiap 1 jutanya Rp. 20.000). Sedangkan konsep *muḍārabah* dalam Islam pembagian nisbah bagi hasil ditetapkan berdasar pada suatu proporsi atau prosentase dari suatu usaha yang fluktuatif

Drs. Abd. Halim, M.Hum
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Qoni' Chikmawati

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qoni' Chikmawati
N.I.M : 0038 0467
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil di
Masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten
Lamongan

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi al-Ula 1426 H
1 Juli 2005 M

Pembimbing I


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 150 242 804

Drs. Slamet Khilmi

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Qoni' Chikmawati

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UTN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Qoni' Chikmawati

N.I.M : 0038 0467

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil di Masyarakat Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas untuk segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Jumadi al-Ula 1426 H
1 Juli 2005 M

Pembimbing II



Drs. Slamet Khilmi

NIP. 150 252 260

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL
DI MASYARAKAT DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN
KABUPATEN LAMONGAN**

Yang disusun oleh:

QONI' CHIKMAWATI

NIM: 0038 0467

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Juli 2005 / 22 Jumadil Akhir 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 28 Jumadil Akhir 1426 H.
3 Agustus 2005 M.



Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP. 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Pembimbing II

Drs. Slamet Khilmi
NIP. 150 252 260

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. Susiknan, M.Ag.
NIP. 150 266 737

SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

مُعَدَّة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	ditulis	'iddah

C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al', maka ditulis dengan *h*.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zākah al-fitri</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

اَ	Fathah	ditulis	<i>a</i>
----	--------	---------	----------

— َ	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
— ُ	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فعل	Fathah	ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis	<i>zükira</i>
يذهب	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis ditulis	Ī karīm
4	Dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis ditulis	Ū Furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* dan huruf *Syamsiyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله أحمدہ وأستعينه وأشكره على نعمه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد
أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه,
أما بعد

Segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunia, petunjuk dan ma'unah-Nya yang akhirnya menghantarkan terselesainya upaya penyusunan karya skripsi ini setelah sekian lama terbengkalai oleh aral dan rintangan yang berasal dari dalam diri penyusun sendiri maupun berasal dari luar.

Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan nabi Muhammad SAW yang dengan jasanya umat Islam memeluk agama Islam sebagai satu-satunya agama yang diterima dan diridai Allah SWT

Selesainya penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, hal tersebut sangat memberikan arti penting dalam rangka terselesainya usaha penyusunan ini, baik itu berupa motivasi, bantuan pikiran, materil, dan moril serta spirituil. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada:


1. Bapak Drs. H. A Malik Madany. MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Hamim Ilyas M. Ag, selaku ketua jurusan Mu'amalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Muyassarotus sholichah S. Ag. SH. M Hum, selaku penasehat akademik yang telah memberikan restu dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
 4. Bapak Drs. Abd Halim, M.Hum, dan Drs. Slamet Khilmi, sebagai pembimbing satu dan pembimbing dua. Penyusun haturkan terima kasih yang tak terhingga atas segala pengarahan dan bimbingannya.
 5. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada kedua orang tuaku atas segala jerih payahnya, do'a dan cinta kasihnya yang senantiasa menyertai. Juga untuk kakak-kakakku terutama kak Hakim dan adik-adikku terima kasih atas segala bantuan, perhatian dan pengertiannya adalah cahaya inspirasi sekaligus penyemangat yang sangat berarti. Dan tak lupa untuk Idham Kholid terima kasih atas semua bantuannya.
 6. Terima kasih untuk keluarga besar Nurul Ummah (A2 & A7) sebagai keluarga ke duaku di perantauan
 7. Terima kasih untuk teman-teman alumnus MU-2 "00". Kehadiran kalian begitu berarti.
- Tak lupa terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak dalam penyusunan skripsi ini. Yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari, bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu, penyusun sangat berterima kasih bila ada yang berkenan memberikan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Akhirnya, Kepada Allah SWT penyusun mohon agar mereka selalu diberi taufiq dan hidayahNya. Tak lupa, penyusun mohon ampun kepada Allah, sekiranya dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan dan kekeliruan. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya. Semoga rida Allah SWT senantiasa menyertai kita. *Amin*

Yogyakarta, 12 Rabiul Sani 1426
20 Mei 2005

Penyusun



Qoni Chikmawati



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MUDĀRABAH</i>	18
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Mudārabah</i>	18
B. Rukun dan Syarat <i>Mudārabah</i>	22
C. Hak dan Kewajiban Amil dan Pemberi Modal	28
D. Pembagian Keuntungan	321
E. Hal-hal yang Membatalkan Akad <i>Mudārabah</i>	36
BAB III: PELAKSANAAN BAGI HASIL DI DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	38
A. Gambaran Umum Desa Paloh	38
1. Keadaan Geografis dan Demografis	38
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi	41
3. Adat Istiadat dan Kehidupan Beragama	45

B. Pelaksanaan Bagi Hasil di Masyarakat Desa Paloh	48
1. Pelaksanaan Perjanjian	52
2. Pelaksanaan Pembagian Keuntungan/Bagi Hasil	58
BAB IV: ANALISA TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL DI MASYARAKAT DESA PALOH KECMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN	65
A. Analisis Terhadap Perjanjian	65
B. Analisis Terhadap Resiko Kerugian	69
C. Analisis Terhadap Pembagian Keuntungan/Bagi Hasil	72
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
B. BIOGRAFI ULAMA	IV
C. SURAT IZIN PENELITIAN	VII
D. PEDOMAN WAWANCARA	XII
E. DAFTAR RESPONDEN	XIII
F. CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya slogan ekonomi yang berkeadilan sosial merupakan suatu pertanda bahwa masyarakat yang hendak dibentuk adalah warga negara yang memiliki derajat kelayakan hidup secara material yang memadai serta terjamin hak sosial, politik dan budayanya. Negara didirikan tidak lain dari upaya melindungi rakyat agar kehidupan mereka dari waktu ke waktu terus meningkat harga diri mereka secara berangsur-angsur dapat dipulihkan dan pada giliran berikutnya kemandirian mereka juga tumbuh dan berkembang. Kesemuanya itu dijamin secara konstitusional di dalam Undang-undang Dasar 1945.

Manusia dalam pelaksanaannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, dibebani kewajiban untuk saling membantu dan bekerjasama terutama dalam melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan persamaan dan persaudaraan. Kesadaran inilah yang kemudian harus diakui oleh manusia bahwa seluruh kekayaan yang ada tidak lain merupakan amanat Allah yang dititipkan kepada mereka agar dinikmati dan dimanfaatkan sesuai ketentuannya.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan memenuhi haknya manusia sebagai makhluk sosial, amat menghajatkan adanya suatu tatanan yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain untuk menghindari berbagai permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal dan mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut

dalam hukum Islam lazim disebut "hukum mu'amalah".¹ Hukum mu'amalah ini adalah mengatur hubungan sesama manusia terutama dalam bidang kekayaan dan harta benda.

Di sisi lain, Islam juga memberikan tuntunan dalam rangka merealisasikan norma-norma hukum mu'amalah. Pertimbangannya adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau kemanfaatan dan menghindari kemaksiatan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Di dalam hukum mu'amalah dikenal istilah *muzāra'ah*, *mukhābarah*, *ijārah*, *'āriyah*, *syirkah* (termasuk di dalamnya *syirkah muḍārabah*). Bentuk-bentuk mu'amalah tersebut banyak dihindari oleh sebagian besar umat manusia karena dilandaskan pada kerja sama yang baik dan saling tolong-menolong, sebagaimana firman Allah SWT :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.²

Demikian halnya yang dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran kabupaten Lamongan Jawa Timur, dimana ada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal (dalam hal ini adalah pedagang) dengan memakai akad bagi hasil. Desa Paloh termasuk daerah yang terletak di sekitar pantai utara Pulau Jawa, sesuai dengan keadaan geografis, serta sebagaimana umumnya daerah pantai utara umumnya di mana sebagian

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: FH. UII, 1985), hlm. 7.

² Al-Maidah (5) : 2

penduduknya bekerja sebagai nelayan dan pedagang, maka kebanyakan mereka sebagai pedagang ikan. Ada kalanya berskala besar hingga sampai ke luar kota yang biasanya disebut sebagai saudagar ikan, dan ada kalanya berskala kecil yang lingkungnya cuma di daerah setempat.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa dalam suatu masyarakat, terkadang ada orang yang memiliki modal dan juga keahlian atau kemampuan, sehingga ia bisa membuka usaha dan mengembangkan modalnya sesuai dengan keahliannya, sementara ada juga yang punya keahlian tetapi tidak punya modal. Maka Islam membolehkan kerjasama seperti ini sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang terbengkalai.

Umumnya masyarakat desa Paloh yang punya modal besar atau uang banyak tidak suka menginvestasikan atau menabung uangnya di Bank. Karena khawatir mengandung riba yang dalam hukum Islam diharamkan. Sebagaimana firman Allah SWT :

وأحل الله البيع وحرم الربا....³

Oleh karena itu mereka lebih suka menginvestasikan atau menitipkan uangnya kepada para saudagar ikan untuk dijadikan modal dalam usaha perdagangan ikan dengan akad bagi hasil, kemudian oleh para saudagar modal tersebut dikembangkan dan hasilnya dibagi dua, yaitu antara pemilik modal dan dirinya selaku pengelola.

³ Al-Baqarah (2): 275.

Dalam hukum mu'amalah, kegiatan semacam ini disebut dengan istilah *mudārabah* atau bagi hasil, yaitu akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun kerugian yang ada ditanggung oleh pemilik modal dan pengelola modal menanggung kerugian atas jerih payahnya⁴.

Dalam bukunya Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Disebutkan bahwa *mudārabah* disebut juga penanaman modal atau investasi yaitu menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan, kerjasama semacam ini melibatkan dua pihak, pertama pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan pihak kedua yang pandai berbisnis namun tidak memiliki modal. Melalui kerjasama ini keduanya saling melengkapi.⁵

Mudārabah merupakan usaha yang mulia apabila dalam pelaksanaannya selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kejujuran dan tidak saling merugikan satu sama lain. Misalnya pemilik modal (*mudārib*) mengambil keuntungan lebih secara paksa atau sebaliknya pengelola modal (*dārib*) kurang bertanggung jawab dalam bekerja. Perbuatan seperti ini merupakan perbuatan yang sewenang-wenang.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1989), IV : 836-837.

⁵ Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 171.

Konsep kerjasama bagi hasil *mudārabah* menurut asumsi sebagian masyarakat berbeda dengan konsep fiqih yang ada. Hal ini terbukti pada praktek *mudārabah* yang dilakukan masyarakat desa Paloh. Menurut mereka bahwa bagi hasil (*mudārabah*) merupakan kerjasama bagi hasil antara dua orang atau lebih (*mudārib* dan *ḍārib*) dalam usaha perdagangan dengan bagian yang telah ditentukan sesuai dengan kesepatan bersama dari keuntungan yang ada. Namun bila ada kerugian pihak pemilik modal tidak mau tahu, maka pihak pengelola modal yang menanggung kerugian tersebut, hal ini tentu saja bisa merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

Dari keterangan di atas, menarik bagi penyusun untuk meneliti bagaimana praktek bagi hasil dan pembagian hasilnya di masyarakat desa Paloh. Sebab desa Paloh merupakan salah satu daerah yang terletak di pesisir pantai utara Pulau Jawa yang mayoritas penduduknya beragama Islam serta bekerja sebagai nelayan dan pedagang. Sebagian besar penduduknya melakukan sistem bagi hasil dalam melaksanakan kegiatan ekonominya sehari-hari.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas dan untuk menjelaskan arah penelitian maka pokok masalahnya adalah :

Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di masyarakat desa Paloh kecamatan Paciran kabupaten Lamongan?.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya dimasyarakat desa Paloh kecamatan Paciran, kabupaten Lamongan.
- b. Untuk menjelaskan apakah pelaksanaan bagi hasil dan pembagian hasilnya di masyarakat desa Paloh sudah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan dalam hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan untuk mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya dan mu'amalah pada khususnya.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan bagi penyusun pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta dapat dijadikan acuan bagi pelaku kerja sama bagi hasil (*muḍārabah*) khususnya masyarakat desa Paloh tentang pelaksanaan bagi hasil *muḍārabah* dan pembagian hasilnya untuk diterapkan dalam praktek yang ada.

D. Telaah Pustaka

Sebenarnya banyak kajian yang membahas tentang *mudārabah*. Kajian-kajian ini banyak termuat dalam bentuk buku dan skripsi, sebagai salah satu bentuk mu'amalah yang telah lama dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat muslim, maka ulama terdahulu banyak menghasilkan berbagai karya tulis yang membahas permasalahan *mudārabah*. Di antara literatur-literatur yang penyusun jadikan acuan dalam penyusunan skripsi ini antara lain kitab *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karangan Wahbah az-Zuhaili, *al-Mu'āmalah al-Madiyah* karangan Ali Fikri, *Fiqh as-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq, kitab *al-Fiqh Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* karangan Abdurrahman al-Jaziri, *Doktrin Ekonomi Islam* karangan Afzalur Rahman, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi dan yang lainnya.

Secara umum tulisan yang membahas *mudārabah* tidak memiliki perbedaan dalam pembahasannya, semua pembahasan berkisar pada pengertian *mudārabah*, dasar hukum, rukun dan syarat-syarat *mudārabah* serta ha-hal yang bisa merusak akad.

Sementara itu ada beberapa skripsi yang membahas masalah *mudārabah* yang penyusun temukan. Di antaranya adalah skripsi yang berjudul "Akad *mudārabah* pada Unit Simpan Pinjam Kepontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau dari perspektif Syafi'i dan Hanafi" oleh Qoni' Darojatun. Pembahasan dalam skripsi ini adalah relevansi konsep *mudārabah* yang dikemukakan oleh fiqaha' dan praktek yang terjadi dalam kegiatan transaksi simpan pinjam di

kepontren salafiyah. Penelitian ini lebih menekankan pada konsep yang ditawarkan Syafi'iah dan Hanafiah.⁶

Kemudian dalam skripsinya Asep Ermansyah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad *mudārabah* di BMT at-Taqwa kec.Singaparna. Dalam skripsi ini dibahas tentang bagi hasil yang menekankan pada tinjauan keuntungan yang diperoleh BMT dengan nilai nominal yang ditetapkan sejak permulaan akad tanpa memperhatikan kegagalan atau keberhasilan usaha yang dibiayai.⁷

Kemudian skripsi yang ditulis oleh M. Rasyidin berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul". Skripsi ini membahas praktek bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Purwodadi termasuk dalam katagori *mudārabah* karena sebagian syarat dan rukunnya sesuai dengan konsep *mudārabah* sekalipun bentuk modal dan pembagian keuntungannya berupa hewan sapi.⁸

Sejauh pengetahuan penyusun yang sangat terbatas, belum ada penelitian yang membahas mengenai praktek bagi hasil (*mudārabah*) dan pembagian hasilnya di Desa Paloh, oleh sebab itu penyusun tertarik untuk melakukan

⁶ Qoni' Darajatun, "Akad *Mudārabah* pada Unit Simpan Pinjam Kepontren Salafiyah Karangnongko Klaten Ditinjau Dari perspektif Fikih Syafi'i dan Hanafi", Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 tidak dipublikasikan.

⁷ Asep Ermansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *Mudārabah* di BMT at-Taqwa Kec. Singaparna," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1999 tidak dipublikasikan.

⁸ M. Rasyidin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Dalam Pemeliharaan Sapi di Desa Purwodadi Kec. Tepus Kab. Gunung Kidul," Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 tidak dipublikasikan

penelitian apakah praktek bagi hasil *muḍārabah* dan pembagian hasilnya yang ada di Desa Paloh sudah sesuai apa belum dengan syari'at Islam.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya *muḍārabah* dikatagorikan dalam satu bentuk *musyarakah*, namun para cendikiawan fiqh Islam meletakkan *muḍārabah* dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri. Firman Allah:

و آخرون يضربون في أأارض يبتغون من فضل الله⁹

Dārib sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *darb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah dari keuntungan investasi¹⁰

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأارض و ابتغوا من فضل الله¹¹

Dalam hadis nabi:

ثلاث فيهن البركة البيع الى أجل و المقارضة و أخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع¹²

⁹ Al-Muzammil (73) : 20

¹⁰ Karnaen Purwataatmaja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990), hlm.19.

¹¹ Al-Jum'ah (62) : 10.

¹² Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Kitāb at-Tijārat Bāb asy-Syirkah wa al-Muḍārabah, cet. ke-2, (Bairut: Dār al-Fikr.t.t), II : 43. hadis No. 2326. Hadis riwayat Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shālih.

Mudārabah adalah salah satu bentuk mu'amalah yang menurut jumhur ulama diperbolehkan. Hal ini sejalan dengan hadis nabi:

الحلال ما احل الله في كتابه و الحرام ما حرم الله في كتابه و سكت عنه
فهو مما عفا عنه¹³

Secara implisit, hadis ini mengandung pengertian bahwa pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah dan halal selama tidak dilarang dalam nas.

Selain dalil-dali di atas ada juga dalil-dalil umum yang mendukung, yaitu kaidah fiqhiyah yang dijadikan oleh para ulama sebagai pedoman bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh, kecuali apabila ada dalil (bukti) yang menunjukkan sesuatu itu dilarang.

الاصل في الاشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹⁴

Serta ada beberapa prinsip muamalah yang dijadikan pedoman sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah mubah kecuali ditentukan lain dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.
2. Mu'amalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.

¹³ At-Tirmizi, *al-Jami' as-Sāhīh*, Kitab al-Libās" Bāb Mā Jā'a fi Lubsi al- Firā'i", Ed, Kamal Yusuf al- Hut; (Bairut; Dār al- Fikr, 1998), III : 134, Hadis no. 1726. Hadis diriwayatkan dari Ismail ibn Musā al-Fazari, dari Saif ibn Harun dari Sulaiman at-Taymi dari Abu Usmān dari Salman.

¹⁴ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, Cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm.41.

3. Mu'amalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemadharatan dalam kehidupan masyarakat.
4. Mu'amalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan unsur-unsur pemanfaatan kesempatan dalam kesempatan.¹⁵
5. Mu'amalah dilakukan berdasarkan pemerataan.
6. Mu'amalah dilaksanakan dengan tujuan *al-Bir wa at-Taqwā*.
7. Mu'amalah dilaksanakan berdasarkan musyawarah.¹⁶

Muḍārabah merupakan kerjasama timbal balik, di mana malik menyerahkan modal kepada amil untuk diperdagangkan, bila ada keuntungan maka keuntungan tersebut dibagi antara malik dan amil. Dan bila ada kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh malik, amil menanggung kerugian tenaga dan jerih payahnya yang terbuang.

Dalam suatu akad *muḍārabah*, modal harus diserahkan sepenuhnya kepada amil, hal ini supaya amil dapat menggunakan hak untuk menjalankan modal tersebut tanpa campur tangan malik. Karena jika tidak, akad *muḍārabah* bisa rusak. Namun menurut Hanafiah, Hambaliah dan Malikiah boleh mensyaratkan kepada amil untuk membatasi usaha amil dalam bidang tertentu

¹⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

¹⁶ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, (Bandung: PIARA, 1993), hlm 174-175.

saja, misalnya mengenai tempat, waktu, barang, atau dengan siapa amil boleh menentukan relasi bisnisnya.¹⁷

Modal yang diberikan harus jelas jumlahnya. Hal ini berkaitan dengan keuntungan yang akan dihasilkan. Bila modal yang diberikan tidak jelas maka jumlah keuntungan yang diperoleh selama berlangsungnya *mudārabah* menjadi tidak jelas pula. Begitu juga modal *mudārabah* harus berupa uang tunai, tidak boleh berupa barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan nilai harganya dengan uang, sehingga nilainya itulah yang menjadi modal *mudārabah*. Dan diperbolehkan modal berupa hutang yang ada di tangan orang orang lain, misalnya malik menyuruh amil untuk mengambil bayaran hutang tersebut dari orang lain kemudian menjadikannya sebagai modal *mudārabah*. Syafi'iah, Hanafiah dan Malikiah membolehkan modal *mudārabah* dengan menggunakan uang titipan.¹⁸

Penbagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (malik dan amil), namun kerugian hanya ditanggung oleh pihak malik. Amil menanggung kerugian tenaga dan kerjanya. Keuntungan yang dibagi berasal dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang fluktuatif.

Pihak-pihak yang berakad tidak boleh mensyaratkan bagian tertentu dari keuntungan menjadi milik malik maupun amil, atau kerugian ditanggung oleh amil atau keduanya. Tidak ada tanggung jawab bagi amil terhadap modal kecuali karena keteledoran atau pelanggaran yang dilakukannya. Kalau malik menetapkan

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, IV : 840.

¹⁸ *Ibid.* , hlm. 845-846.

syarat bagi amil untuk bertanggung jawab terhadap modal yang dikelolanya atau mengurangi keuntungan maka syarat tersebut adalah batal.¹⁹

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam *muḍārabah* diambil dari harta yang dikelolanya. Bila sebelumnya ditanggung oleh amil, maka dihitung sebagai hutang dari harta *muḍārabah* yang harus dilunasi ketika berakhirnya akad. Pembagian keuntungan dilakukan sesudah modal dikembalikan kepada pemiliknya. Pembagian ini harus dilakukan dengan nisbah bagi hasil tertentu sesuai kesepakatan pada awal akad.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersumber data utamanya diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di lapangan yaitu dari praktek bagi hasil *muḍā rabah* dan pembagian hasilnya di masyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat diskriptif-analitik yakni dengan mulai menggambarkan atau mendeskripsikan obyek yang diteliti untuk

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 848-850.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 864-867.

merumuskan masalahnya secara lebih terperinci dan untuk selanjutnya kemudian dianalisa.

3. Pendekatan

Sesuai dengan pokok masalah dalam pembahasan ini, pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif yaitu melihat fenomena yang terjadi di masyarakat dalam hal ini tentang pelaksanaan bagi hasil *mudarabah* dan pembagian hasilnya di desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, kemudian dikaitkan dengan hukum Islam dan memberikan penjelasan apakah praktek tersebut sesuai dengan hukum Islam atau bahkan sebaliknya menyimpang dari ajaran Islam.

4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini membutuhkan dua jenis data yaitu:

a. *Data Primer*, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Dalam hal ini adalah para pelaku kerjasama bagi hasil *muḍā rabah* dan tokoh serta masyarakat Desa Paloh yang dianggap paham dan mengetahui permasalahan tersebut.

b. *Data Sekunder*, adalah data yang tertulis yang bersumber pada dokumen yang sering disebut sebagai *dokumenter*, data sekunder dalam hal ini adalah beberapa literatur di antaranya *Fiqh al-Islā mi wa Adillatuh* oleh Wahbah az-Zuhaili, *al-Muā malah al-Madiyah* oleh Ali fikri, *kitab al-Fiqh alā al-Mazā hib al-Arba'ah* oleh Abdurrahman al-Jaziri, *Doktrin Ekonomi Islam* oleh Afzalur

Rahman, serta berupa gambaran-gambaran atau deskriptik wilayah penelitian dan dokumen-dokumen, serta literatur-literatur yang lainnya yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada dua elemen yang dibutuhkan dalam pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹ Adapun fenomena-fenomena yang diselidiki seperti halnya letak dan luas lokasi, keadaan lokasi, jenis usaha yang diselenggarakan ataupun yang lainnya. Sedangkan observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah terjun ke lapangan yang hendak diteliti.
- b. Interview atau wawancara yaitu metode pengumpulan data atau keterangan melalui wawancara, bertanya secara lisan atau tatap muka dengan orang-orang atau pihak-pihak yang dianggap berkompeten. Dalam hal ini pihak yang diwawancarai adalah para pelaku *mudārabah*, tokoh-tokoh dan masyarakat desa Paloh serta pihak-pihak yang terkait dalam masalah ini.

6. Metode Analisa Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif yaitu menganalisa data dengan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut katagori yang ada

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, cet. ke-26, (Yogyakarta: Andi, 2001), hlm. 39.

untuk memperoleh keterangan yang jelas dan terinci. Dalam cara pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang berangkat pada pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.²² Dalam hal ini adalah penilaian praktek bagi hasil di masyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu:

Bab pertama, berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan umum tentang *muḍārabah* ini bertujuan untuk menyoroti praktek bagi hasil dan pembagian hasilnya yang dilakukan masyarakat Desa Paloh. Pembahasan dalam bab ini mencakup tentang pengertian dan dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, hak dan kewajiban amil dan pemberi modal, pembagian keuntungan, serta hal-hal yang membatalkan *muḍārabah*.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 42.

Bab ketiga, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka dalam bab ini akan digambarkan mengenai pelaksanaan bagi hasil di masyarakat desa Paloh. Dalam bab ini yang pertama mendeskripsikan wilayah penelitian, ini bertujuan agar penelitian lebih valid dan juga sebagai pertimbangan dalam menganalisa praktek bagi hasil dan pembagian hasilnya di Desa Paloh. Maka pada bab ini akan dibahas keadaan geografis dan demografis, kondisi sosial dan ekonomi, serta adat istiadat dan kehidupan beragamanya.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian yang dilakukan terhadap praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat desa Paloh ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab kelima, mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran-saran yang sifatnya membangun terhadap permasalahan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah diadakan analisis terhadap permasalahan yang terlebih dahulu dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

Bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil di masyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, dari segi perjanjian/akad dilakukan secara lisan dan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain. Kadang dilakukan di rumah pemilik modal dan kadang di rumah pengelola modal. Kerjasama tersebut dilakukan secara sederhana antara dua orang yaitu pemilik modal (malik) dan pengelola modal (pedagang ikan), tidak terikat oleh lembaga atau instansi mana pun. Kerjasama dilakukan dengan tujuan menghindarkan diri dari praktek riba.

Perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya serta sesuai dengan prinsip-prinsip mu'amalah serta perjanjian kerjasama tersebut termasuk perjanjian bagi hasil *mudārabah*. Dengan adanya pelaksanaan perjanjian/akad bagi hasil *mudārabah* tersebut hal ini sesuai dengan hukum Islam minimal telah mampu memberikan kesadaran normative akan pentingnya akad yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip-prinsip mu'amalah.

Adapun mengenai pelaksanaan pembagian keuntungan/nisbah bagi hasil dan resiko kerugian, dalam praktek *mudārabah* masyarakat desa Paloh tidak

sesuai dengan prinsip-prinsip *muḍārabah* dalam hukum Islam. Karena pembagian keuntungan atau penetapan nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah tertentu atau tetap (berdasarkan jumlah modal setiap 1 jutanya Rp. 20.000) yang di dalamnya mengandung riba. Bila dalam kerja sama bagi hasil *muḍārabah* mengalami kerugian maka kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pengelola modal (amil), pihak pemilik modal (malik) tidak ikut menanggung. Tentu saja hal ini merugikan pihak pengelola modal yang menyebabkan ketidakadilan dan bertentangan dengan tujuan awal diadakan kerjasama bagi hasil (*muḍārabah*). Sedangkan menurut prinsip *muḍārabah* dalam hukum Islam, pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan pada suatu proporsi atau prosentase keuntungan suatu usaha yang fluktuatif bukan dalam jumlah tetap. Kerugian yang ada, yang timbul di luar akibat kecerobohan dan kelalaian pihak pengelola ditanggung oleh pemilik modal, dan pengelola menanggung kerugian atas tenaga dan jerih payahnya. Dengan demikian tujuan diadakannya kerjasama bagi hasil *muḍārabah* dalam mewujudkan keadilan yang merata berdasarkan tolong-menolong dapat terpenuhi.

B. Saran-saran

Sebagaimana saran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun ingin mengatakan himbauan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil (*muḍārabah*) di masyarakat desa Paloh pada khususnya, dan umumnya kepada lapisan masyarakat:

1. Akad/perjanjian kerjasama bagi hasil secara lisan hendaknya dirubah dengan perjanjian secara tertulis dan menghadirkan saksi agar dapat

dijadikan bukti dan mendapat kepastian hukum, karena perjanjian tersebut menyangkut adanya sejumlah modal atau uang yang tidak sedikit jumlahnya.

2. Pembagian keuntungan atau nisbah bagi hasil dengan jumlah tertentu atau tetap dengan berdasarkan jumlah modal (setiap 1 jutanya Rp.20.000), walaupun hal itu sudah disepakati namun didalamnya mengandung unsur praktek riba dan tidak menuntut kemungkinan ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu perlu diperbaiki dan dirubah, pembagian keuntungan dengan berdasarkan proposi atau prosentase keuntungan suatu usaha secara fluktuatif yang sesuai dengan sistem *mudārabah* dalam hukum Islam, sehingga tujuan semula diadakan kerja sama bagi hasil *mudārabah* untuk menghindarkan diri dari praktek riba dapat terlaksana, dan masing-masing pihak yang berakad mendapat bagiannya masing-masing secara adil.
3. Mengingat potensi ekonomi masyarakat desa Paloh semakin meningkat, dengan banyaknya para pemilik modal yang ingin mengembangkan modalnya, serta banyaknya para pengusaha kecil (pedagang ikan) yang membutuhkan modal, maka hendaknya dari pemerintah desa Paloh sendiri menampung hal tersebut dengan mengkoordinir untuk mendirikan suatu lembaga atau badan tertentu yang bisa menampung dan melayani dalam hal usaha simpan-pinjam, serta pembiayaan modal usaha dengan memakai sistem secara islami yang berdasarkan prinsip mu'amalah dalam syari'ah Islam. Sehingga kesejahteraan warga menjadi terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1992.

B. Kelompok Hadits

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mā jah*, 2 Juz Bairut: Dār al- Fikr, t. t.

Ibnu Hajar al-Asqālāni, *Bulug al-Marā m*, Matba'ah wa Maktabah, Semarang: Toha Putra, t. t.

Turmuzi, *al-Jā mi as-Ṣā hiḥ at-*, Ed. Kamal Yusuf, al Hut, Bairut: Dār al-Fikri, 1976.

C. Kelompok Fiqih

Abdur Rohman, Asjmuni, *Qaidah-qaidah Fiqh*, cet. ke-1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.

Ansāri, Zakariyya al-, *Fath al- Wāhhā b*, Indonesia : Dār al-Ihyā al-Arabiyah, tt.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1985.

Darojatun, Qoni', "Akad Muḍārabah pada Unit Simpan Pinjam (USP) Kepontren Salafiyah Karangnongko Klaten, Ditinjau dari Perspektif Fiqh Syafi'i dan Hanafi", Fakultas Syari'ah, IAIN sunan Kalijaga, 1999.

Ermansyah, Asep, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Muḍārabah di Baitul Mal Wa Tamwil at-Taqwa Kec Singaaparna", Fakultas Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Fikri, Ali, *Mu'ā malah al-Mā diyah wa al-Adabiyah*, Mesir : Mustafa al-Bābi al-Halabi wa Auladuh, 1938

Ibn Rusyd, *Bidā yah al-Mujtahid wa Nihā yah al-Muqtasid*, Bairut :Dār al-Fikr, 1966.

- Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya : al-Ikhlās, 1994.
- Imam Asy-Syāfi'ī asy-, *Al-Um*, Bairut : Dār al-Fikr, t.t.
- Jawi, Abd al-Mu'ti Nawawi al-, *Nihā yah az-Zain*, Semarang : Toha Putra, t.t.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 8 Juz, Bairut : Dār al-Fikr, 1996.
- Khātib, Muhammad as-Syarbini al-, *al-Iqnā'*, Bairut: Dār Al-Fikr, 1995.
- M. Rosyid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Pourwodadi Kec. Tepus Gunung Kidul", Fakultas Syariah, IAIN Sunana Kalijaga, 2002.
- Mushlih, Abdullah, Shalah ash-shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Alih Bahasa: Abu Umar Basyir, cet. ke-1. Jakarta : Dar al-haq, 2004.
- Pasaribu, Choiruman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, cet ke-1, Bandung: PIARA, 1993.
- Purwatmaja, Karnaen dan Antonio, Syafi'ī Muhammad, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid , penerjemah, Soeroyo Nastangin, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke- 32, Jakarta: t.p., 1998.
- Sabiq, asy-Sayyid, *al-Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Bairut : Dār al-Fikr, 1983.
- _____, *al-fiqh as-Sunnah*, alih bahasa Kamaludin A. Marzuki, 14 ilid, cet. ke-3, Bandung : al-Ma'arif, 1993.

Shiddiqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalat*, cet. ke- 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki, 1997.

_____, *Filsafat Hukum Islam*, ct. ke- 5, Jakrta: Bulan Bintang, 1993.

Siddiqi, M. Nejatullah, *Aspek-aspek Ekonomi Islam*, Alih bahasa Dewi P. Restina, cet. Ke-1, Solo: CV Ramadani, 1991.

Suhendi, Hendi dan Hakim, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Suyuti, Jalal ad-Din as-, *Tanwir al-Hawā lik Syarh 'ala Muwawatta'*, *Mā lik*, 3 Juz, Bairut : Dār al-Fikr, 1995.

Syairazi, Abu Ishāq as-, *Al-Muhazzab fi Fiqh Mazhab al-Imā m asy-Syā fi'i*, Bairut : Dār al-Fikr, 1994.

Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fiqh Al-Islā mi Wa Adillatuh*, 8 jilid, Bairut : Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Buku Lain

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Fahrudin, *Ensiklopedia Al-Qur'an*, cet. Ke-1, Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, 3 jilid, cet. ke-26, Yogyakarta : Andi, 2001.

Karim, M Rusli, *Berbagai Aspek Ekonomi*, cet. ke-1, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992.

Pedoman Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	BAB	Halaman	FN	Terjemahan
1	I	2	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	I	3	3	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
3	I	9	9	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
4	I	9	11	Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi mencari karunia Allah
5	I	9	12	Ada tiga macam perbuatan yang di dalamnya terdapat keberkatan: menjual dengan yang ditempokan, <i>muḍārabah</i> dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.
6	I	10	13	Segala yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya adalah halal, dan segala yang diharamkan Allah adalah haram, dan segala yang didiamkan itu ma'fu oleh Allah.
7	I	10	14	Segala sesuatu itu pada dasarnya hukumnya adalah mubah sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
8	II	18	2	Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.
9	II	20	7	Dan oarng-orang yang berjalan di muka bumi mencari karunia Allah.
10	II	21	8	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rizki) hasil perniagaan dari Tuhanmu.
11	II	21	9	Ada tiga macam perbuatan yang di dalamnya

				terdapat keberkatan: menjual dengan yang ditempokan, <i>mudārabah</i> dan mencampur gandum untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.
12	II	21	10	Bahwasanya beliau, memberikan persyaratan tertentu kepada seseorang apabila menyerahkan sejumlah modal secara <i>mudārabah</i> , <i>qirād</i> , yaitu janganlah hartaku dibawah untuk menuruni lembah yang berbahaya, untuk nengarungi lautan dan jangan untuk membeli ternak yang berpura-pura basah, jikalau engkau menyalahi peraturan maka kamu bertanggung jawab atas danaku.
13	II	21	11	Sesungguhnya Usman bin Affan memberinya modal untuk dikembangkam secara bagi hasil dengan keuntungan dibagikan antara mereka berdua.
14	II	22	12	Rukun <i>mudārabah</i> adalah dua pihak yang berakad, <i>sigat</i> dan obyek akad.
15	II	22	13	Rukun <i>mudārabah</i> itu ada enam yaitu: pemilik modal, pekerjaan, pengelola modal, keuntungan, <i>sigat</i> dan modal.
16	II	22	14	Rukun <i>mudārabah</i> adalah ijab dan qabul.
17	II	24	18	Ambilah harta ini kemudian kerjakanlah dengan cara <i>mudārabah</i> adapun (pembagian) keuntungan (ruzki yang diberikan oleh Allah) adalah sebagaimana kesepakatan.
18	II	25	22	Jualah (harta/barang) kemudian penggunaan (untuk usaha) nilai/harganya secara <i>mudārabah</i>
19	IV	65	1	Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu?. Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka mempergunakan sebagian yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa

				yang mereka kumpulkan.
20	IV	65	2	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (menjalankan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
21	IV	68	5	Yang dianggap dalam akad adalah maksud-maksud dan makna-makna bukan lafadz-lafadz dan bentuk-bentuk perkataan.
22	IV	69	6	Hukum pokok pada akad ialah kerelaan kedua belah pihak yang berakad dan hasilnya apa yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
23	IV	71	8	Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
24	IV	72	10	Berbuatlah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.
25	IV	72	11	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan.
26	IV	75	17	Ada tiga macam perkataan yang di dalamnya terdapat keberkatan: menjual dengan yang ditempokan, <i>muḍārabah</i> dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.
27	IV	78	18	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.
28	IV	78	19	Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil.

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Affan bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Lahir di Kufah pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik. Beliau adalah salah satu mujtahid yang sangat banyak pengikutnya, yang mengklaim diri mereka sebagai sebagai golongan mazhab Hanafi. Semasa hidupnya Abu Hanifah dikenal sebagai seorang yang dalam ilmunya, zuhud dan tawadhu' serta teguh memegang ajaran agama, beliau tidak tertarik dengan jabatan-jabatan kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (qadli) yang ditawarkan oleh Al-Mansur. Konon akibat penolakannya itu dia dipenjarakan hingga akhir hayatnya. Beliau meninggalkan karya diantaranya yang terkenal yaitu *al-Kharaj*, *al-Asar*. Beliau meninggal pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun dan di makamkan di Kizra.

Imam Malik bin Anas

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Addillah bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Haris bin Saad bin Auf bin Ady bin Malik bin Yazid. Lahir di Madinah pada tahun 93 H/ 712 M. Imam Malik bin Anas merupakan panutan bagi mereka yang menamakan dirinya sebagai aliran Malikiyah. Beliau adalah salah satu ulama yang termuka terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Salah satu karyanya yang sangat terkenal saat ini sebagai rujukan ilmu hadis dan fiqh adalah kitabnya yang berjudul *al-Muawatta'*. Beliau meninggal pada usia 86 tahun pada tahun 179 H/795 M.

Imam Syafi'i

Nama lengkap adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi, lahir pada 150 H/767 M di Gaza Palestina Selatan. Beliau adalah salah satu dari mazhab empat yang sangat ketat baik dalam penggunaan akal maupun sunnah. Imam Syafi'i terkenal dengan *Qaul qadimnya* yaitu fatwa-fatwa beliau ketika di Baghdad dan *Qaul jadidnya* yaitu fatwa-fatwa beliau ketika berada di Mesir. Beliau meninggal pada tahun 204 H/820 M diantara karya-karya beliau yang terkenal adalah *ar-Risalah* (ushul fiqh) dan *al-Um* (fiqh)

Imam Ahmad bin Hambal

Nama lengkap adalah abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal al-Syaibani. Lahir di Baghdad pada tahun 164 H/780 M, beliau merupakan ahli hadis yang handal dan banyak meriwayatkan hadis, karya monumentalnya adalah *Musnad Ahmad bin Hambal* sebuah karya dalam bidang hadis. Pada masa pemerintahan al-Mu'tashim khalifah Abbasiyyah beliau sempat dipenjara karena bersebrangan dengan teologi pemerintah, dan baru dibebaskan

pada tahun 241 H/855 M. sepeninggal beliau pemikiran-pemikirannya berkembang pesat menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dar 'Athiyah bagian dari Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas asy-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan predikat Jayyid pada tahun 1957. Dan mendapat gelar diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan dosen (*mudarris*) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah dibidang fiqih dan ushul fiqih, adapun karya-karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh..*

Afzalur Rahman

Adalah salah seorang dari sekian banyak dari cendekiawan muslim terkenal di dunia saat ini beliau menjabat sebagai Deputy Sekretaris General dan the Moslem School Trust di London. Adapun karyanya yang terkenal adalah *Economic Doctrines of Islam* yang terdiri dari empat jilid dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jln. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840
YOGYAKARTA

Nomor : IN/I/DS/PP.00.9/2532./2004

Yogyakarta, 23-12-2004

Lamp : -

Perihal : **Rekomendasi Pelaksanaan Riset**

Kepada
Yth Kepala BAPPEDA
Propinsi DIY
di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan penyelesaian tugas penyusunan Skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna pengumpulan data yang akurat. Oleh karena itu kami mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah:

Nama : QONI' CHIKMAWATI
NIM : 0038 0467
Semester : IX (Sembilan)
Jurusan : MUA'MALAH
Judul skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
MUDARABAI PADA MASYARAKAT DESA PALOH KEC.
PACIRAN KAB. LAMONGAN

Guna mengadakan penelitian (Riset) di :
DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN JATIM

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan
Kepala bagian Tata Usaha

H. Ali Bin Abd Manan, MM.
NIP. 150 213 536

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syari'ah (sbg. Laporan).
2. Arsip



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209-217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. (0274) 586712 E-mail : bappeda_dly@plasa.com

Nomor : 0701/9712
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 24-12-2004
Kepada Yth.
Gubernur Propinsi Jawa Timur
c.q Ka. Bakesbanglinmas
di
SURABAYA

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk
Nomor : IN/1/DS/PP.00.9/2532/2004
Tanggal : 23-12-2004
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada:

Nama : QONI CHIKMAWATI
No. Mhs. : 00380467
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto Yk
Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDARABAH PADA MASYARAKAT DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN

Waktu : 24 Desember 2004 s/d 24 Maret 2005

Lokasi : Propinsi Jawa Timur

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY

Ir. Kepala Bidang Pengendalian

Ir. NANANG SUWANDI, MMA

NIP. 490 022 448

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk;
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal.



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA
JL. PUTAT INDAH No. 1 TELP. (031)-5677935-5681297-5675493
SURABAYA - (60189)

Surabaya, 10 Januari 2005

Kepada

Yth. Sdr. Bupati Lamongan

di

LAMONGAN

Nomor : 072/ 12 /212.4/2005
Lampiran :
Perihal : Penelitian/Survey/Research

U.P. Kabakesbang dan Linmas

Menunjuk Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Tanggal : 24 Desember 2004

Nomor : 070 / 9712

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : QONI CHEKMAWATI
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yk.
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian/survey/research.

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Mudarabah pada Masyarakat desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Pembimbing : -

Peserta : -

Waktu : 3(tiga) bulan

Lokasi : Kab. Lamongan

Penelitian wajib menta'ati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Demikian harap menjadi maklum.

An. GUBERNUR JAWA TIMUR
Kepala Badan Kesatuan Bangsa
U.b
Kepala Bidang Pemajuan HAM


ABDUL HAMID, SH
Pembina
NIP. 010 165 748

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Gub. DIY Up. Bapeda di Yk.
2. Sdr. Yang bersangkutan
3. Sdr.



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESBANG DAN LINMAS**

Jalan Lamongrejo No. 92 Telp. (0322) 321706
LAMONGAN 62217

Lamongan, 17 Januari 2005

Nomor : 072/149/413.207/2005
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan untuk melakukan
Survey / Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Sdr. Camat Paciran

Di-
PACIRAN

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa Jawa Timur Surabaya tanggal 10 Januari 2005 Nomor : 072/12/212.4/2005, perihal ijin Penelitian / Survey.


Maka dengan ini menyatakan tidak keberatan dilakukan Survey / Ijin Penelitian oleh :

1. Nama : QONI' CHIKMAWATI
2. Pekerjaan / Jabatan : Mahasiswi
3. NIM : -
4. Alamat : Desa Weru, Kecamatan Paciran, Kab. Lamongan
5. Tema / Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK MUDARABAH PADA MASYARAKAT DESA PALOH KECAMATAN PACIRAN KABUPATEN LAMONGAN
6. Lokasi Survey / Penelitian : Desa Paloh, Kec. Paciran, Kab. Lamongan
7. Lama Survey / Penelitian : Bulan Januari 2005 s/d Maret 2005
8. Peserta / Anggota : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kabupaten Lamongan.
2. Menjaga Tata Tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan / lukisan yang dapat melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan tertentu.
3. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan diluar ketentuan yang telah ditentukan tersebut.
4. Setelah berakhirnya Survey / Penelitian diwajibkan terlebih dahulu melapor kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Survey / Penelitian sebelum meninggalkan daerah setempat.
5. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan Survey / Ijin Penelitian tersebut, yang bersangkutan diwajibkan untuk memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan dan hasil Survey / Penelitian kepada Bupati Lamongan Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.



TEMBUSAN :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan ;
2. Sdr. Dan Dim 0812 Lamongan ;
3. Sdr. Kapolres Lamongan ;
4. Sdr. Dekan Fak. Syariah U I N Sunan Kalijaga Jogjakarta;
5. Sdr. QONI' CHIKMAWATI.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
Jalan Raya Paciran Nomor 70 Telepon (0322) 661363
E-mail: Paciran.lamongan.go.id Web site : www.lamongan.go.id
PACIRAN

Paciran, 18 Januari 2005.

Nomor : 072/ 056 /413.345/2005 Kepada
Sifat : PENTING Yth. Sdr. Kepala Desa Paloh
Lampiran : Di ---
Perihal : Persetujuan Untuk Melakukan
Survey / Ijin Penelitian. **PALOH**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat tanggal 17 Januari 2005 Nomor :
072/149/413.207/2005, perihal seperti tersebut pada pokok surat.

Bersama ini diberitahukan dengan hormat kepada Saudara
bahwa Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta
Fakultas Syariah akan mengadakan survey / penelitian di Desa Saudara
oleh:

1. Nama : QONI' CHIKMAWATI
2. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
3. Alamat : Desa Weru Kecamatan Paciran
4. Tema/ Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK MUDARABAH PADA
MASYARAKAT DESA PALOH KEC. PACIRAN
KAB. LAMONGAN
5. Lokasi : Desa Paloh Kecamatan Paciran
6. lama survey/ penelitian : Bulan Januari 2005 s/d Maret 2005
7. peserta/ anggota : 1 (satu) orang

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum di Kab.
Lamongan;
2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan dan kesusilaan serta
menghindari pernyataan-pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan/
lukisan yang dapat melukai/ menyinggung perasaan/ menghina agama,
bangsa dan agama dari suatu golongan tertentu;
3. Setelah berakhir survey atau penelitian, diwajibkan terlebih dahulu
melapor kepada pejabat setempat (Camat Paciran) secara tertulis
tentang pelaksanaan dan hasil survey/ penelitian mengenai selesainya
pelaksanaan survey/ penelitian sebelum meninggalkan daerah
setempat.

Demikian untuk mendapatkan perhatian

Tembusan :
Yth. 1. Sdr. Kapolsek Kec. Paciran
2. sdr. Danramil Kec. Paciran
3. sdr. QONI' CHIKMAWATI



CAMAT PACIRAN

Drs. MS. HERUWIDI, MM

Penata Tingkat I
NIP. 010 223 108



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PACIRAN
KANTOR KEPALA DESA PALOH**

Jln. Simpang Tiga No. 01 Paloh Paciran Lamongan 62264 Telp. (031) 3943407

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor: 78 / 2014 / I / 2005

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Kami kepala desa Paloh kecamatan Paciran kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Qoni' Chikmawati
Nim : 0038 0467
Pekerjaan/jabatan : Mahasiswi
Sekolah : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas : Syari'ah
Alamat institut : Jl. Marsda Adi Sucipto Yogyakarta
Alamat rumah : Jl. Abdur Razaq 01/03 Weru Paciran Lamongan Jawa Timur
Keperluan : Untuk mengadakan penelitian dengan judul tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan praktek mudarabah pada masyarakat desa Paloh kecamatan Paciran kabupaten Lamongan
Lokasi : desa Paloh
Keterangan : Bahwa orang tersebut di atas benar-benar telah selesai melaksanakan penelitian di wilayah desa paloh kecamatan paciran kabupaten daerah tingkat II lamongan.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Paloh, 28 Januari 2005

Kepala desa paloh


Abdul Fattah

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Latar belakang apa yang mendorong anda untuk melakukan kerjasama bagi hasil (*mudarabah*)?
2. Bagaimana cara melakukannya?
3. Berapa lama biasanya melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil (*mudarabah*) tersebut?
4. Apakah ada syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh kedua belah pihak (antara amil dan pemberi modal) selain ketentuan yang ada?
5. Bagaiman bila terjadi resiko kerugian?
6. Bagaimana cara pembagian keuntungan/pembagian hasilnya?

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Keterangan
1	Abd Fattah	Kepala desa Paloh
2	Arif	Aparat desa Paloh
3	Musthofa	Tokoh masyarakat Paloh
4	H. Mulud	Saudagar ikan (pengelola modal)
5	Naum	Saudagar ikan (pengelola modal)
6	Milatun	Saudagar ikan (pengelola modal)
7	Iman	Pemberi modal
8	Rinda	Pengelola modal
9	Anas	Pemberi modal
10	Supri	Pemberi modal
11	Siti	Pemberi modal
12	Alima	Pedagang ikan (Pengelola modal)
13	Ngatijan	Nelayan
14	Karim	Pedagang ikan (Pengelola modal)
15	Supiah	Pedagang ikan (pengelola modal)
16	Iwan	Pemberi modal
17	Sholeh	Nelayan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Qoni' Chikmawati
TTL : Lamongan 25 April 1981
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Abdur Razaq 01/03 Weru Paciran Lamongan 62264
Alamat Yogyakarta : Jl. Raden Ronggo No 932 Prenggan Kotagede Yogyakarta

Nama Orang Tua:

Ayah : Hanifan
Ibu : Alfiyatun
Alamat : Jl. Abdur Razaq 01/03 Weru Paciran Lamongan 62264

Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan:

SDN II Weru Paciran Lamongan Lulus Tahun 1994
MI Islamiyah Paloh Paciran Lamongan Lulus Tahun 1994
MTs Islamiyah Paloh Paciran Lamongan Lulus Tahun 1997
MAK Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan Lulus Tahun 2000
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.